


Jurnal
Perempuan
untuk pencerahan dan kesetaraan

Vol. 18 No. 2, Mei 2013

77

Agama & Seksualitas



Jurnal
Perempuan
untuk penelitian dan keadilan

PENDIRI:

Dr. Gadis Arivia
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN REDAKSI:

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Sulistyowati Irlianto
Dr. Phil. Dewi Candraningrum
Dr. Soe Tjen Marching
Nur Iman Subono, MFil.
Rocky Gerung, SS.

PEMIMPIN REDAKSI:

Mariana Amiruddin, M. Hum.

REDAKTUR PELAKSANA:

Dr. Phil. Dewi Candraningrum

DESAIN & LAYOUT:

Agus Wiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Deedee Achriani

MARKETING:

Andri Wibowo

HOTLINE PELANGGAN:

Andri Wibowo/Gery: 0813 1869 2350, Pin BB: 2a9c2a73

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas, Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

Berita: www.jurnalperempuan.org
Perpustakaan: <http://library.jurnalperempuan.com>
Radio: <http://radio.jurnalperempuan.com>
Toko Online: <http://store.jurnalperempuan.com>

ISSN: 1410-153X

Cetakan Pertama, Mei 2013

Anda dapat berpartisipasi menulis di Jurnal Perempuan dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

Teknis: tulisan 10-15 halaman dua spasi (Times New Roman); tulisan disertai abstrak, kata kunci; tulisan belum pernah dimuat di media atau jurnal lain; biodata singkat penulis (1 paragraf pendek)

Substansi: tulisan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis, hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru; analisis gender atau metodologi feminis sangat diutamakan; tulisan dikirim dalam bentuk attachment via email ke redaksi@jurnalperempuan.com

Peringatan: Tulisan sangat tidak diperkenankan dari hasil plagiat atau mencuri karya intelektual orang lain. Karena itu diperlukan kutipan dan referensi yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Hasrat 4

Topik Empu

- *"Are we simply romantically challenged or are we sluts?": Menghasrati Subjektivitas Seksual Perempuan* 7
Aquarini Priyatna
- *Phallocentrism vs Jouissance Seksualitas Perempuan dalam Alkitab* 27
Fierenziana Getruida Junus
- *Hasrat Estetik Pemerolehan Citta dan Vijnana: Seksualitas dalam Filsafat Timur* 41
Saras Dewi
- *Budaya Seksual dan Dominasi Laki-Laki dalam Perikehidupan Seksual Perempuan* 57
Irwan M. Hidayana
- *Seksualitas Perempuan dalam Tarikan Agama dan Tradisi Muslim* 69
Nur Rofiah
- *Sunat Perempuan sebagai Bentuk Represi Kebertubuhan Perempuan* 87
Mochamad Ikhsan Rizal Assalam
- *Bukan Soal Tubuh, tetapi Ruh* 103
Husein Muhammad



Bahasa Arab, Identitas Gender dan Seksualitas

Menurut Sigmund Freud, alam bawah sadar (*subconscious*) setiap orang turut berperan dalam memandang dan menafsirkan realitas. Isi alam bawah sadar manusia yang paling dominan adalah dorongan dan ilusi-ilusi libido. Selanjutnya Freud membagi struktur kepribadian seseorang menjadi tiga, yaitu super ego, id, dan ego (Freud, 1923). Super ego sangat peka dengan etika sosial sehingga selalu menganjurkan seseorang untuk berbuat baik agar diterima oleh lingkungannya. Sebaliknya id mengejar kesenangan hidup di mana manifestasi puncak dari id adalah dorongan seksual. Super ego dan id selalu kontradiksi sehingga menimbulkan konflik batin. Ego inilah yang mengendalikan keduanya. Pribadi yang matang adalah jika ego mampu memberikan proporsi yang seimbang pada super ego dan id.

Teori Freud ini menarik jika dikaitkan dengan identitas gender dalam bahasa-bahasa dunia. Ada bahasa yang sama sekali tidak memiliki identitas gender dalam kata maupun tata bahasanya misalnya bahasa Jawa, ada pula bahasa yang memilikinya namun sedikit seperti bahasa Inggris, dan ada pula bahasa dimana identitas dan relasi gender justru menjadi fondasi tata bahasanya. Jika bahasa memang menunjukkan bangsa, maka intensitas tata bahasa yang terkait gender dapat menunjukkan kematangan kepribadian sebuah bangsa, setidaknya menurut Freud.

Salah satu bahasa yang menjadikan identitas dan relasi gender sebagai basis tata bahasanya adalah bahasa Arab melalui konsep *mudzakar* dan *muannats* (laki-laki dan perempuan). Dalam bahasa ini, semua kata benda (*isim*) mempunyai identitas gender, baik identitas sungguhan (*haki*) seperti manusia dan hewan yang memang punya alat kelamin maupun identitas yang tidak sungguhan (*majazi*) seperti meja, pohon, tembok, matahari, bintang, dan lain-lain.

Identitas gender kata benda ini akan menentukan identitas gender kata kerja (*fiil*), kata ganti (*isim ilomir*), kata sambung (*isim maushul*), kata tunjuk (*isim isyarat*), kata sifat dan lainnya. Jika kata benda yang menjadi subyek dalam kalimat adalah perempuan (*muannats*), maka keseluruhan jenis kata-kata tersebut dalam kalimat adalah perempuan. Demikian pula sebaliknya. Namun demikian, tata bahasa yang mengatur relasi gender keduanya menyebabkan identitas gender laki-laki (*mudzakar*) lebih kuat daripada perempuan (*muannats*).

Bahasa Arab memiliki beberapa aturan tentang relasi gender. *Pertama*, kata benda perempuan dibentuk dari kata benda laki-laki yang sudah ada dengan cara menambahkan satu huruf yaitu huruf *ta marbutah*. Huruf ini sekaligus berfungsi untuk menunjukkan identitas perempuan. Kata benda laki-laki adalah kata asal, sedangkan kata benda perempuan adalah kata jadian yang dibentuk dari kata benda. Laki-laki adalah makhluk utama dan perempuan adalah makhluk sekunder, perempuan diciptakan dari laki-laki. Contoh kata *muslim* (laki-laki) menjadi *muslimah* (perempuan).

Kedua, identitas gender satu grup perempuan (*jama' muannats*) berapa pun jumlahnya akan berubah menjadi grup laki-laki (*jama' mudzakar*) jika ditemui satu saja laki-laki di dalamnya. Misalnya ucapan salam untuk satu grup perempuan secara bahasa mestinya adalah *assalamu 'alaikumna*, namun jika ada satu laki-laki di dalamnya maka kata *kunna* yang menunjukkan grup perempuan berubah menjadi *kum* (grup laki-laki). Eksistensi satu orang laki-laki dipandang lebih penting dan menentukan daripada satu grup perempuan berapa pun jumlahnya.

Ketiga, kata plural laki-laki (*jama' mudzakar*) bisa mengandung perempuan, sedangkan kata plural perempuan tidak bisa mengandung laki-laki. Misalnya kata *al-Muslimun* (orang-orang Muslim laki-laki) bisa berarti orang-orang Muslim laki-laki saja, bisa pula laki-laki dan perempuan, sementara itu kata *al-Muslimat* (orang-orang Muslim perempuan) hanya bisa berarti orang-orang Muslim perempuan saja. Laki-laki adalah manusia aktif bisa mengatasnamakan perempuan, sebaliknya perempuan adalah pasif hanya bisa mengatasnamakan dirinya dalam melakukan perbuatan.

Tata bahasa Arab sebagaimana dipaparkan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa identitas gender seseorang bahkan sesuatu yang sebetulnya tidak mempunyai alat kelamin menentukan cara berbicara dan cara menyampaikan pikiran, menjelaskan bahwa seksualitas adalah pusat kesadaran masyarakat Arab dalam melihat dunia. Sayangnya pandangan tentang seksualitas ini menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah daripada laki-laki. Fungsi bahasa tidaklah hanya menyampaikan pesan secara literal, melainkan juga mentransfer pola pikir dan cara pandang yang mendasari alat komunikasi tersebut. Oleh karena itu memperhatikan pengaruh relasi gender dalam bahasa Arab pada bangunan keilmuan Islam menjadi sangat penting. Lagipula

bahasa Arab hingga kini adalah bahasa primer dalam literatur Islam dan dalam pergaulan Muslim internasional.

Represi Sistemik Seksualitas Perempuan Arab Pra-Islam

Relasi perempuan dan laki-laki dalam bahasa Arab memiliki keterkaitan erat dengan alam bawah sadar masyarakat Arab, dan realitas konkrit kehidupan mereka. Masyarakat Arab baik yang hidup di perkotaan (*Arab/Ahul Madar*) maupun di pedalaman (*A'rab/Ahul Wabar*) sama-sama menerapkan sistem riba (renten) dan perbudakan (Abdul, 2002: 232). Perbudakan lahir dari perang yang terjadi terus menerus sebagai cara untuk mempertahankan hidup terutama bagi masyarakat pedalaman. Riba juga melahirkan perbudakan karena dalam hal hutang piutang, mereka mempunyai aturan yang membolehkan seseorang memberikan jaminan berupa dirinya sendiri, anak, atau pun istrinya. Ketika hutang tidak mampu dilunasi karena bunganya yang berlipat ganda, maka mereka yang dijadikan jaminan jatuh menjadi budak si pemberi hutang.

Perempuan berada dalam posisi sangat rentan karena menjadi incaran mereka yang berperang maupun rentenir. Para pemberi hutang kerap menginginkan perempuan baik anak gadis, istri, maupun ibu si penghutang. Ketika mereka jatuh menjadi budak, maka perempuan-perempuan ini tidak hanya dijadikan sebagai alat pemuas seksual si pemberi hutang, melainkan juga dilacurkan di rumah-rumah bordil (*Asy-Syarqawi, 1997: 11*). Perempuan ketika itu dapat sewaktu-waktu direbut dari suami mereka dan dijadikan suguhan bagi tamu-tamu asing.

Kontrol atas seksualitas perempuan tidak hanya terjadi melalui peperangan dan riba, melainkan juga melalui perkawinan dimana persetujuan perempuan dianggap tidak perlu. Beberapa bentuk perkawinan pada masa itu antara lain adalah perkawinan *Da'wa*, yaitu perkawinan yang menetapkan bahwa jika seorang suami meninggal, maka anaknya yang tertua berhak mengawininya. Jika tidak ingin, ia bisa mengawinkannya dengan orang lain, atau melarangnya kawin seumur hidup. Perempuan diwariskan sebagaimana properti. Kedua, *mut'ah* yaitu perkawinan sementara yang masa berlakunya sudah ditentukan sehingga bubar dengan sendirinya seiring habisnya masa berlaku. Ketiga, perkawinan *badal*, yaitu tukar menukar istri. Seorang

laki dapat meminta laki-laki lain agar melepaskan istrinya untuk dia peristri dan sebagai gantinya dia menyerahkan istrinya untuk diperistri laki-laki tersebut tanpa mas kawin. Keempat, nikah Shighar adalah seorang laki-laki menikahkan anak gadisnya (kepada seseorang)

dengan syarat orang tersebut menikahkan anak gadisnya (kepada seseorang) dengan syarat orang tersebut menikahkan anak gadisnya atau saudara wanitanya dengannya tanpa ada mahar. Dus, anak perempuannya merupakan mahar bagi perkawinan sang ayah dan anak perempuan dalam kasus perkawinan ini hanya dianggap sebagai properti setara mahar. Keenam, *jawaz*

al-ibtida yaitu perkawinan di mana seorang suami akan minta istrinya bersetubuh dengan laki-laki lain agar bisa hamil. Ketujuh, perkawinan *zainah* yaitu perkawinan dimana laki-laki mengawini perempuan yang berhasil ditawannya dalam peperangan. Kedelapan, perkawinan *poligami* di mana seorang laki-laki dapat mempunyai istri dalam jumlah tak terbatas pada waktu yang sama (*Ali, 1994: 29-34*).

Kondisi yang melemahkan seksualitas perempuan sebetulnya tidak hanya terjadi di Arab melainkan juga di belahan dunia lainnya. Romawi sebagai kerajaan besar saat itu mempunyai undang-undang yang menyebutkan bahwa perempuan adalah harta benda laki-laki yang dapat diperlakukan sekehendak hati. Ia berkuasa dari soal hidup sampai matinya dan dipandang persis seperti budak. Perempuan menjadi milik ayahnya, kemudian suaminya, kemudian anaknya. Mereka hanya dipandang sebagai pembangkit nafsu birahi dan tidak mempunyai kekuasaan apa-apa atas sifat keperempuannya (*Haekal, 1979: 399*).

Di Eropa yang telah menganut agama Kristen pun ketika itu masih seperti Pagan yang sangat merendahkan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan tidak hanya sebatas jantan betina tetapi sebagai hubungan perbudakan. Ahli-ahli agama masih mempertanyakan



apakah perempuan itu mempunyai ruh yang akan dapat diadili, atau seperti hewan tanpa ruh dan tidak ada pengadilan Tuhan kepadanya, dan tidak ada tempat pula di kerajaan Tuhan (Haekal, 1979: 400).

Hal serupa diungkapkan oleh Yusuf Qaradlawi (1999: 151-152) dimana laki-laki di berbagai belahan dunia ketika itu masih memperdebatkan hakikat perempuan apakah ia seorang manusia yang mempunyai jiwa dan ruh yang kekal seperti pria atau tidak? Apakah ia beragama dan sah ibadahnya atau tidak? Apakah ia nanti masuk surga atau masuk neraka? Sebagian orang Arab berpendapat bahwa seorang bapak mempunyai hak untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dihukum *qishas* dan tidak perlu membayar *diyat* jika membunuh seorang perempuan.

Situasi umum perempuan di berbagai belahan dunia, dan situasi khusus di Jazirah Arabia menyebabkan perempuan menjadi rentan dalam setiap tahap kehidupannya. Pada masa bayi, bayi perempuan dapat dikubur hidup-hidup begitu lahir. Tindakan ini menurut Muhammad Asad sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer (hlm. 28), mempunyai dua motif, yaitu keturunan perempuan menambah beban ekonomi dan ketakutan akan kehinaan akibat ditahannya perempuan oleh suku musuh dan selanjutnya menimbulkan kebanggaan penculiknya di hadapan para orangtua dan saudara laki-lakinya.

Ketika lolos dari penguburan hidup-hidup di masa bayi, perempuan kembali terancam oleh tradisi perkawinan anak yang tentu saja disusul dengan perkosaan dalam perkawinan. Tidak jarang anak perempuan dikawinkan sebelum haid kemudian diceraikan begitu saja. Ada banyak anak perempuan mengalami hal ini: kawin cerai sebelum mengalami haid sehingga masa *iddah* (masa tunggu) mereka pun diatur dalam al-Qur'an.

Ketika mengalami menstruasi, perempuan kembali dinistakan melalui tabu menstruasi yang diyakini oleh masyarakat. Pandangan bahwa Hawa (perempuan pertama) telah diperalat setan untuk

menggoda Adam (laki-laki pertama) yang telah melahirkan stigma buruk pada perempuan sebagai makhluk yang mudah diperalat setan. Hal ini muncul dalam tabu menstruasi yang juga ditemukan dalam masyarakat Arab pra-Islam, khususnya penganut Yahudi yang memandang menstruasi sebagai kutukan Tuhan (*divine curse*) (Syifa, 2013 [internet]). Perempuan yang sedang menstruasi tidak saja dipandang kotor tetapi juga berbahaya, karena tatapan matanya dapat menimbulkan malapetaka. Padahal menstruasi dialami oleh perempuan secara berkala dan ketika itu belum ada pembalut yang membuat mereka nyaman melewati masa-masa ini.

Setelah dewasa, perempuan semakin rentan untuk diculik, diperkosa, dan dipermainkan melalui institusi perkawinan. Perempuan pada umumnya mengalami situasi hidup yang sulit karena sistem sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menistakan seksualitas mereka baik di dunia pada umumnya maupun di Jazirah Arabia pada khususnya.

Revolusi Islam atas Seksualitas Perempuan

Islam datang pada sebuah masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki baik di alam bawah sadar, terpatir dalam bahasa, dan paralel dengan realitas konkrit kehidupan mereka, yaitu masyarakat Arab. Memanusiakan perempuan menjadi salah satu agenda utama Islam. Ayat-ayat al-Qur'an sarat dengan pesan penghormatan pada perempuan, mengembalikan hak-haknya sebagai manusia, dan memuliakannya sebagai seorang anak, istri, seorang ibu, dan sebagai anggota masyarakat (Qardhawi, 1999: 148).

Revolusi pertama yang dilakukan oleh Islam adalah penegasan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki. Islam memperhitungkan perbuatan perempuan sehingga mereka pun berhak atas pahala dan surga jika berbuat kebaikan. Penegasan yang terdapat dalam banyak sekali ayat al-Qur'an ini mendobrak cara pandang masyarakat Arab dan dunia ketika itu tentang status perempuan. Dua ayat di antaranya adalah sebagai berikut:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di

sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat/49:13).

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16:97).

Hal yang sama juga disebutkan dalam banyak sekali hadits Rasulullah Saw antara lain: *Perempuan adalah saudara kandung (syaqaq) laki-laki* (HR. Ahmad) (Asy-Syaibani Syaibani, hlm. 58). Sahabat Umar bin Khathab Ra pun memberikan kesaksian atas perubahan yang dilakukan Islam pada perempuan sebagai berikut:

Dulu kami pada masa Jahiliyah (pra-Islam) tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Ketika Islam turun, dan Allah mengakui mereka, kemudian kami memandang bahwa mereka pun memiliki hak atas kami. (HR. Bukhari) (Al-Ja'fi 1987, hlm. 1866).

Perubahan cara pandang ini diikuti pula dengan cara pandang atas seksualitas perempuan yang bermartabat. Pertama, Islam memandang menstruasi sebagai sesuatu yang alami sehingga suami istri dapat melakukan apa saja selain hubungan seksual.

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang tempat haidh (*mahidl*). Katakanlah ia (dapat) sakit (*adza*). Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan pada masa haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci (*selesai haidh-nya*). Apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (al-Baqarah/2:222).

Ayat di atas secara literal seperti mendukung adanya tabu menstruasi, namun jika ditilik hadis-hadis yang menjelaskan peristiwa

seputar turunnya, menjadi jelas bahwa ayat di atas justru sedang menolaknya. Ath-Thabari (2000: 372) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas mengkritik sikap orang-orang yang mengasingkan perempuan *haidh* dari rumah mereka, tidak mau makan dan minum di bejana yang sama. Ayat ini menegaskan bahwa hal yang dilarang dilakukan bersama perempuan yang *haidh* hanyalah hubungan seksual. Aisyah ra dalam sebuah riwayat memberikan kesaksian bahwa ketika *haidh* beliau pernah minum dalam satu bejana yang sama dengan Rasulullah Saw (An-Naisaburi: 245).

Langkah penting lainnya dalam mewujudkan seksualitas perempuan yang bermartabat adalah perubahan cara pandang atas perkawinan. Perkawinan disebut dalam surat an-Nisa/4:21 sebagai janji kokoh (*mitsaqan ghalidla*) yang tidak boleh dipermainkan oleh para suami. Perkawinan menjadi syarat bolehnya melakukan hubungan seksual tetapi hubungan seksual bukanlah tujuan perkawinan, karena tujuan perkawinan adalah kondisi tenang (*sakinah*) yang didasarkan pada relasi cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), bukan relasi kuasa (ar-Rum/30:21). Perkawinan harus dijiwai dengan keadilan karena itu laki-laki dianjurkan untuk menghindari perkawinan yang rentan pada ketidakadilan seperti mengawini anak perempuan yatim yang berharta, dan perkawinan poligami (an-Nisa/4:3).

Rasulullah Saw mengharuskan perempuan diminta ijinnya jika akan dikawinkan: *Tidak dikawinkan seorang janda sampai dia meminta dan tidak dikawinkan seorang gadis sampai ia diminta ijinnya. Bagaimanakah ijinnya? Diamnya* (HR. Muslim) (An-Naisaburi, hlm.1036).

Rasulullah Saw memang menegaskan bahwa *perkawinan perempuan adalah batal jika tanpa ijin wali* (HR. Abu Daud) (As-Sijistani, hlm. 279). Namun hadits tersebut berada dalam konteks dimana perempuan ketika itu banyak dikawini oleh laki-laki tanpa sepengetahuan walinya, kemudian diceraikan begitu saja setelah berhubungan seksual. Jadi kalimat tegas di sini lebih ditujukan kepada laki-laki yang akan mengawini perempuan, bukan untuk mengekang perempuan dalam menentukan calon suaminya sebagaimana lazim dipahami sekarang ini.

Al-Qur'an dalam konteks hubungan seksual menyebutkan suami dan isteri sama-sama sebagai pakaian (*libas*) bagi pasangannya (al-Baqarah/2:187). Dalam ayat lain, Allah menyebut istri sebagai ladang dalam konotasi yang positif (al-Baqarah/2:223). Ladang adalah harta yang sangat berharga dan dijaga kesuburannya agar menghasilkan

tanaman yang baik. Istri sebagai ladang secara sosial mengandung perintah pada para suami untuk menjaga istri dengan baik agar bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas.

Dalam kondisi di mana alat kontrasepsi belum dikenal, maka perempuan pada umumnya mengalami masa reproduksi terus menerus, yakni hubungan seksual, hamil, melahirkan, dan menyusui kemudian hubungan seksual lagi, hamil lagi, dan seterusnya. Sementara itu, sumber-sumber ekonomi pada umumnya hanya bisa diakses oleh laki-laki. Oleh karena itu, penunjukkan laki-laki sebagai penanggungjawab perempuan yang berkewajiban memberi nafkah (an-Nisa/4:34) adalah pembagian peran yang proporsional. Namun demikian, Allah tidak bermaksud membakukan pembagian peran tersebut, bahkan pemberian ASI yang hanya bisa dilakukan oleh ibu bayi pun Allah memberikan peluang pada ayah dan ibu untuk bermusyawarah sekiranya perlu menyusukan bayi mereka pada ibu lain karena kondisi ibu yang mungkin lelah pasca melahirkan (al-Baqarah/2:233).

Upaya-upaya Islam untuk menjadikan seksualitas perempuan kembali bermartabat tidak hanya bertentangan dengan tradisi masyarakat Arab yang sangat kuat dalam melemahkan perempuan ketika itu, melainkan juga tradisi Arab di kemudian hari dan menyebar di berbagai belahan dunia lainnya.

Tarik Menarik Islam dan Tradisi

Islam telah hadir di dunia selama lebih dari 14 abad lamanya. Sumber-sumber ajaran Islam baik al-Qur'an maupun hadis terus menginspirasi masyarakat Muslim untuk menyikapi realitas sosial yang terus berubah. Masyarakat Muslim sendiri selama kurun waktu tersebut terus menyebar ke berbagai belahan dunia. Pengalaman, pengetahuan, dan intensitas perjuangan yang tidak sama melahirkan perbedaan respon atas nama Islam. Jejak-jejak pemberdayaan perempuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ternyata tidak selalu menjadi fondasi bagi bangunan keilmuan Islam di kemudian hari. Akibatnya adalah munculnya rumusan hadits, tafsir al-Qur'an, pendapat *fiqih*, fatwa bahkan UU atas nama Islam yang justru melemahkan seksualitas perempuan.

Sejak masa awal telah ditemukan periwayatan hadits yang merendahkan perempuan. Beruntung jika Aisyah ra mengetahuinya

Kir
Ja
Ba
Jo

sehingga bisa langsung mengkritik dan meluruskannya. Misalnya diriwayatkan bahwa *shalat itu terputus oleh perempuan, keledai, dan anjing. Dan tinggallah hal itu seperti seukuran ekor kendaraan.*" (HR. Muslim) (An-Naisaburi, hlm. 59). Aisyah ra mengkritik keras periwayatan hadis ini dan mengatakan:

Buruk sekali perlakuan kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai. Sungguh aku mengalami sendiri dan melihat Rasulullah Saw sendiri shalat, ketika itu aku sedang tidur terlentang persis di depannya di arah kiblat. Jika hendak sujud, beliau memberi isyarat lalu kutarik kakiku (HR. Bukhari) (Bukhari, hlm. 190).

Beberapa sahabat perempuan juga turut mengontrol tradisi yang melemahkan perempuan dan diyakini bertentangan dengan Islam. Misalnya seorang perempuan yang melaporkan ayahnya karena memaksanya kawin. Dalam sebuah hadits diceritakan ada seorang perempuan muda menghadap Rasulullah Saw dan mengadu. Ayah menikahkan saya dengan saudaranya untuk mengangkat derajatnya melalui saya. Nabi Saw memberikan keputusan akhir pada perempuan. Kemudian perempuan itu berkata: Ya Rasulullah, saya rela dengan apa yang dilakukan ayah saya tetapi saya ingin mengumumkan kepada perempuan bahwa para orangtua sama sekali tidak memiliki hak untuk urusan ini (HR. Ibnu Majah) (Al Qazwini, hlm. 59).

Tarik menarik antara visi pemberdayaan perempuan dan tradisi yang melemahkan juga terdapat pada wacana tafsir. Misalnya penafsiran atas awal surat an-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki adalah penanggungjawab perempuan karena Allah memberikan kelebihan pada sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki menafkahi dengan harta mereka. Ayat tersebut menekankan tentang perlunya laki-laki bertanggungjawab untuk menafkahi isteri karena banyaknya suami yang melantarkan nafkah isterinya. Namun para mufasir pada umumnya menekankan pada penjelasan mengapa laki-laki yang ditunjuk sebagai penanggungjawab. Alasan yang dikemukakan misalnya adalah kelebihan secara fisik, akal, agama, dan lain-lain sambil menegaskan kelemahan perempuan tanpa mengaitkan kelebihan tersebut pada fungsi tanggungjawab dan pemberian nafkah sebagai pesan utamanya.

Dalam *fiqh gap* antara spirit seksualitas perempuan yang bermartabat dan tradisi yang melemahkan semakin keras. Misalnya cara pandang atas perkawinan. Al-Qur'an memandang bahwa tujuan perkawinan adalah ketenangan batin (sakinah) yang didasarkan pada cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana disebutkan dalam ar-Rum/30:21. *Fuqaha* (ahli hukum Islam) mempunyai definisi yang sangat berbeda tentang perkawinan dimana hubungan seksual menjadi tujuannya. Misalnya perkawinan (nikah) adalah sebuah akad yang menyebabkan diperbolehkannya seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan. Definisi perkawinan imam madzhab dapat dilihat di kitab-kitab Ibn Abidin (hlm. 3), Al-Maliki (hlm. 322-324), Al-Syafi'i (hlm. 200), dan Al-Hanbali (hlm. 5).

Ada sedikit variasi definisi namun definisi-definisi itu dapat dikategorikan menjadi dua yaitu definisi yang memandang nikah sebagai *aqd at-tamlik* (akad kepemilikan laki-laki atas perempuan) dan *aqd al-ibahah* (akad yang hanya membolehkan, tidak sampai memiliki, laki-laki berhubungan seksual dengan perempuan).

Demikian halnya dalam wacana *fiqh* tentang perkawinan anak. Musthafa as-Siba'i menyebutkan tiga pendapat tentang perkawinan anak. *Pertama*, membolehkan secara mutlak bagi anak laki-laki maupun perempuan dengan alasan adanya pengaturan tentang masa *iddah* perempuan yang belum *haidl* (ath-Thalaq/65:4) dan riwayat tentang usia Aisyah ketika dinikahi Rasulullah Saw yang ketika itu berusia sembilan tahun dan juga riwayat tentang perkawinan yang dilakukan oleh para sahabat. Inilah pendapat mayoritas ulama *fiqh*. *Kedua*, hanya membolehkan pada anak perempuan karena dalil yang ada hanya untuk anak perempuan sedangkan analogi anak laki-laki dengan anak perempuan tidak boleh. Misalnya pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri. *Ketiga*, melarang secara mutlak bagi anak laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah an-Nisa/4:6 menunjukkan bahwa usia nikah adalah berakhlanya masa anak sehingga tidak boleh ada pernikahan sebelum baligh, riwayat tentang perkawinan Rasulullah dan Aisyah adalah kekhususan bagi beliau sebagai Rasul, sedangkan perkawinan sahabat dengan anak terjadi sebelum adanya perintah tentang keharusan adanya ijin bagi anak perempuan. Pandangan ini antara lain dipegang oleh Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, Usman al-Batty dan juga Musthofa as-Siba'i sendiri (1999: 57).

Pendapat para mufasir sendiri dalam memaknai kata *bulaghu*

nikah (dewasa untuk menikah) dalam an-Nisa/4:6 menarik untuk dicermati. Jalalain dan Ibnu Katsir (hlm. 219) memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau berusia 15 tahun (hlm. 149), Al-Alusi (hlm. 70) menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak, sedangkan Abu Hayyan (hlm. 289) mengutip pendapat an-Nakhoi dan Abu Hanifah menyebutkan usia 25 tahun. Demikian pula hasil penelusuran sejarah tentang usia Aisyah ketika dinikahi Rasulullah Saw juga menunjukkan usia Aisyah yang berbeda. Ath-Thabari (1979: 50) menyimpulkan bahwa usia Aisyah sekitar 14-15 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani (hlm. 654), Abdurrahman bin Abi Zannad, dan Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa usia Aisyah ketika itu sekitar 17-18 tahun. Pendapat tentang larangan perkawinan anak sebetulnya lebih kuat daripada yang membolehkan. Namun demikian, dukungan tradisi pada perkawinan anak menyebabkan pendapat yang melarang menjadi tidak populer.

“

Perbuatan apapun yang dilakukan perempuan jika pasti menimbulkan fitnah maka hukumnya haram, jika ada kemungkinan menimbulkan fitnah, maka makruh, dan jika pasti tidak menimbulkan fitnah, maka boleh

Demikian halnya pendapat ulama *fiqh* tentang khitan perempuan. Tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an yang berbicara tentang sunat perempuan. Mereka mendasarkan pada an-Nahl/16:123 yang berisi perintah untuk mengikuti agama (*millah*) Ibrahim. Para mufasir menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah agama tauhid dan tidak mengaitkannya dengan sunat. Hadits-hadits yang menjadi landasan sunat perempuan pun tidak ada yang secara tegas memerintahkannya.

Misalnya hadis yang menyebut hubungan seksual dengan pertemuan *al-khitan bi al-khitan* (penis dan vagina), khitan sebagai bagian dari lima hal yang termasuk fitrah yaitu mencukur bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku (HR Bukhari (Bukhari, hlm. 2209) jika mengkhitan agar tidak berlebihan, dan khitan sebagai *makromah* (Muhammad bin Hanbal, hlm. 157). Meskipun tidak satu pun dalil yang secara kuat menunjukkan perintah untuk khitan perempuan sehingga ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan perempuan, namun Imam Syafi'i menghukumi khitan perempuan adalah wajib (Asy-Syaukani, hlm. 137).

Gap juga dapat ditemukan dalam fatwa-fatwa tentang seksualitas perempuan di mana polanya adalah melihat perempuan sebagai sumber fitnah. Perbuatan apapun yang dilakukan perempuan jika pasti menimbulkan fitnah maka hukumnya haram, jika ada kemungkinan menimbulkan fitnah, maka makruh, dan jika pasti tidak menimbulkan fitnah, maka boleh. Demikian yang ditemukan dalam fatwa tentang bolehkah perempuan belajar selain al-Qur'an, bolehkah perempuan menjadi pemimpin, sampai dengan pertanyaan bolehkah perempuan menganggang dalam menaiki sepeda motor. Namun karena penentu fatwa adalah laki-laki maka ukuran menimbulkan fitnah atau tidaknya perempuan adalah dalam perspektif laki-laki. Ketika laki-laki melihat bayi perempuan kemudian nafsunya bangkit, maka bayi perempuan pun diperintahkan untuk menutupi Aurat bahkan bercadar sebagaimana fatwa di Saudi Arabia baru-baru ini (islampos.com).

Kesimpulan: Strategi Penguatan

Tafsir atas Islam selalu berada dalam ruang kontestasi. Ia berada di antara tarikan tradisi yang telah hidup selama bertahun-tahun dan modernitas yang terus berubah di masa kini. Islam telah memperkenalkan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan sejak 1400 tahun yang lalu, sebuah konsep yang saat ini pun belum bisa sepenuhnya diterima oleh manusia modern. Masyarakat Arab 14 abad lalu melihat perempuan sebagai objek seksual, melacurkan mereka demi keuntungan ekonomi, memperkosa mereka di ruang publik, mengeksploitasi secara fisik dan seksual melalui perkawinan, dan melakukan pemukulan pada istri. Demikian pula yang dilakukan oleh banyak manusia modern di berbagai belahan dunia saat ini.

Fakta ini menunjukkan bahwa tafsir Islam yang menempatkan seksualitas perempuan secara bermartabat meskipun sejalan dengan spirit agama, namun akan berhadapan dengan pemangku kepentingan ekonomi, politik, budaya, bahkan pemangku tradisi Islam yang hingga kini masih didominasi oleh laki-laki. Relasi gender yang timpang di hampir setiap sendi kehidupan adalah lahan subur bagi tumbuhnya tradisi agama yang melemahkan perempuan.

Kaitan erat antara tafsir agama dengan tradisi dan perubahan sosial di berbagai sendi kehidupan menunjukkan bahwa membangun tradisi agama yang menguatkan seksualitas perempuan tidaklah semata-

mata terkait dengan tafsir atas teks-teks agama, melainkan juga terkait dengan realitas konkrit di mana teks-teks tersebut kembali ditafsirkan. Misalnya seberapa wibawakah posisi pemangku tradisi agama untuk mengatur moralitas penguasa, pengusaha, tokoh adat, bahkan tokoh atau lembaga agama. Jika pemangku tradisi agama hanya berwibawa untuk mengatur moralitas umat, terutama perempuan, maka harapan akan lahirnya tradisi agama yang menguatkan perempuan mungkin menjadi sulit terwujud.

Oleh karena itu, strategi untuk mewujudkan tradisi Islam yang menghormati seksualitas perempuan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan untuk mewujudkan tatanan ekonomi, politik, sosial, budaya yang juga mampu menempatkan seksualitas perempuan secara bermartabat. Nilai-nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam memerlukan tatanan seperti ini untuk bisa dibumikan. Jika tidak, maka nilai-nilai Islam ini tidak hanya melangit bahkan Islam sendiri justru dijadikan justifikasi atas pelemahan perempuan.

Strategi di atas juga perlu disertai dengan tafsir tradisi agama yang menghargai seksualitas perempuan dengan baik agar sinkron dengan tatanan baru yang sedang diupayakan terwujud. Pertama, memberikan tafsir alternatif yang dijiwai oleh spirit pemberdayaan perempuan dan penghormatan atas seksualitasnya sebagai manusia yang bermartabat. Kedua, mengisi ruang-ruang pengambilan keputusan agama dengan orang-orang yang menguasai tradisi keilmuan Islam dengan baik namun juga memiliki komitmen kemanusiaan dan keadilan gender yang kuat.

Sistem ekonomi, politik, budaya yang adil gender memberikan ruang yang kondusif bagi lahirnya tafsir agama yang adil gender, namun sebaliknya tafsir agama yang adil gender juga turut mendorong lahirnya tatanan kehidupan yang adil gender. Beberapa negara Muslim termasuk Indonesia telah berupaya untuk mewujudkan tatanan ini, baik melalui UU yang terkait secara langsung dengan agama seperti UU Perkawinan, maupun tidak terkait langsung seperti UU PKDRT. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan sebagaimana UU Perkawinan hadir untuk menyempurnakan aturan sebelumnya. Namun pengaturan tentang usia minimal calon mempelai, harta gono-gini, dan pencatatan perkawinan yang telah ada dalam UU Perkawinan adalah sebuah upaya yang perlu diapresiasi.

Daftar Pustaka

Asy-Syarqawi, Abdurrahman. 1997. *Muhammad Sang Pembebas*. Ilyas Siraj (penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ali Engineer, Asghar. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (penerjemah). Yogyakarta: LSPPA.

Freud, Sigmund. 1923. *The Ego and the Id* (2-nd ed. in 1955). Hogarth Press.

Haekal, Muhammad. 1979. *Sejarah Hidup Muhammad*. Ali Audah (penerjemah). Jakarta: Pustaka Jaya.

Qardhawi, Yusuf. 1999. *Berinteraksi dengan al-Qur'an*. Abdul Hayyie al-Kattani (penerjemah). Jakarta: Gema Insani Press.

Asy-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad. t.th. *Musnad Ahmad*. Mesir: Mauqiu Wizarah al-Auqaf al-Mishriyyah, j. 57.

Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. 1987. *Al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*. Yamamah Beirut: Dar Ibni Katsir, 1987, j. 4.

An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ilyai'at-Turats al-Arabi, t.th., j. 1.

As-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadad bin Amru al-Azadi Abu Daud. t.th. *Sunan Abi Daud*. Mesir: Mauqiu Wizarah al-Auqaf al-Mishriyyah, j. 6.

Bukhari. t.t. *Shahih Bukhari*. t.tp. j.1, h.190.

Al Qarwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. t.th. *Sunan Ibni Majah*. Mesir: Mauqiu Wizarah al-Auqaf al-Mishriyyah, j. 6.

Ibn Abidin. 1992. *Radd al-Mukhtar al-Dar al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fik, j.3.

Katsir, Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qarsyi ad-Dimsyiqi. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. t.tp: Dar Thoyyibah li an-Nasyri wa at-Tauzi', j.8.

Al- Alusi, Syihabuddin Mahmud Ibni Abdillah al-Husaini. tt. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adhim wa as-Sab'i al-Matsani*, j. 21.

Hayyan, Abu Hayyan Muhammad bin Abu Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan. t.th. *Tafsir al-Bahr al-Mukhith*. t.tp. j. 10.

Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amili Abu Ja'far. 1979. *Tarikh al Umam wa al-Mamluk*. Beirut: Dar al-Fikr, j.4.

Al-Asqalani, Syihabuddin Ibnu Hajar. 1992. *Taqribu al-Tahzib*. t.tp: Dar Ihya al-Turath al-Islami.

Al-Asqalani, Syihabuddin Ibnu Hajar. t.t. *Taqribu al-Tahzib*. T.tp: Dar Ihya al-Turath al-Islami.

Muhammad bin Hanbal. t.th. *Musnad Ahmad*. t.tp: j.45.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali as-San'ani. t.th. *Nail al-Authar*. Beirut: Dar al-Jail, j.1.

Fatwa Ulama Saudi Bayi Harus Bercadar Menuai Kontroversi, dikutip dari <http://islampos.com/fatwa-ulama-saudi-bayi-perempuan-harus-bercadar-menuai-kontroversi-41942/> pada tanggal 3 April 2013.

Mereka yang di Atas Persoalan



Hampir 17 tahun lamanya, Jurnal Perempuan mengkaji perempuan-perempuan yang layak dijadikan contoh dan inspirasi untuk memotivasi dan memberi banyak pilihan pada setiap perempuan untuk beraktualisasi. Buku ini sangat berguna bagi anda yang ingin mengetahui tokoh-tokoh perempuan Indonesia saat ini.

Harga: Rp.50.000,-

*Untuk pemesanan hubungi: Gery: 081318692350, pin BB: 2a9c2a73

Menulis Tubuh

Kumpulan Cerpen Jurnal Perempuan

Buku kumpulan cerpen ini memuat cerpen-cerpen terpilih Jurnal Perempuan sejak tahun 1998 saat mulai Reformasi hingga tahun 2012. Kumpulan cerpen ini berkisah tentang isu-isu perempuan yang dihadapi dalam kehidupan perempuan. Bacalah kisah-kisah tentang perempuan yang dapat membuat anda sedih, memilukan bahkan tertawa.



Harga: Rp.40.000,-

*Untuk pemesanan hubungi: Gery: 081318692350, pin BB: 2a9c2a73

Pembayaran dapat melalui:



Kunjungi kami di <http://www.jurnalperempuan.org/toko-jp.html>